

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 400);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 9),
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Dan Ruang Air Susu Ibu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 40).

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan haknya, termasuk hak anak berkebutuhan khusus dan anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana alam, dan/atau komunitas adat terpencil.
10. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

11. Penyelenggaraan...

11. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk

pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.

12. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
13. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah daerah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
14. Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
15. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
16. Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
17. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
18. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
19. Peringkat Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Peringkat KLA adalah nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang melambangkan tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KLA.
20. Gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
21. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.

22. Rencana...

22. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen Dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran

untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

23. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah dan sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di daerah.
26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa dalam penyelenggaraan KLA di Daerah

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengimplementasikan kebijakan terkait penyelenggaraan KLA di Daerah melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- b. menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat Daerah dalam perwujudan KLA;
- c. meningkatkan upaya pemenuhan indikator KLA untuk menciptakan Daerah yang layak bagi anak;
- d. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam menyelenggarakan KLA; dan
- e. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak.

BAB II PRINSIP DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 4...

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip dasar hak anak dan kaidah reformasi birokrasi, meliputi:

- a. nondiskriminasi;

- b. kepentingan terbaik anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak;
- e. tata pemerintahan yang baik;
- f. inklusif;
- g. kesetaraan; dan
- h. kemitraan;

Bagian Kedua Strategi

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui strategi yang meliputi:

- a. peningkatan sumber daya manusia;
- b. penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- c. peningkatan peran lembaga perlindungan anak;
- d. peningkatan peran lembaga pendidikan;
- e. partisipasi anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi;
- f. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- g. pemenuhan indikator KLA; dan
- h. penegakan hukum penyelenggaraan KLA.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab atas penyelenggaraan KLA di daerah.
- (2) Camat bertanggung jawab atas terwujudnya penyelenggaraan KLA di Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas terwujudnya penyelenggaraan KLA di Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Bupati dalam penyelenggaraan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mendorong perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa untuk menyinergikan kebijakan yang disusun dengan Kebijakan KLA dan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA.

Pasal 8

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab atas terwujudnya KLA dengan:

- a. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pemenuhan Indikator KLA kecamatan; dan
cb.menyediakan...
- b. menyediakan serta memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perwujudan KLA.

Pasal 9

Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertanggung jawab atas terwujudnya KLA dengan:

- a. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pemenuhan Indikator KLA desa/kelurahan;
- b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan dalam perwujudan KLA;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi dalam perwujudan KLA; dan
- d. menyediakan serta memberikan dukungan fasilitasi teknis di tingkat desa/kelurahan dalam perwujudan KLA.

BAB IV
TAHAPAN PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tahapan:
 - a. Perencanaan KLA;
 - b. Pra KLA;
 - c. Pelaksanaan KLA;
 - d. Evaluasi KLA; dan
 - e. Penetapan Peringkat KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

Bagian Kedua
Perencanaan KLA

Pasal 11

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. Pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Paragraf 1
Deklarasi KLA

Pasal 12

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diprakarsai oleh Bupati sebagai komitmen pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Identifikasi; dan
 - b. Pengesahan.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku

kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.

- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 2 Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 14

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan;
 - c. Sekretaris : kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 1. Koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. Koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. Koordinator sub gugus klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. Koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. Koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. Koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. Koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari perangkat Daerah, pejabat kecamatan, dan pejabat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Instansi vertikal;
 - c. Masyarakat;
 - d. Media massa;
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Perwakilan anak.

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA;
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA untuk dilakukan evaluasi oleh Bupati secara berkala; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab Bupati dalam pelaksanaan Kebijakan KLA .
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 3 Profil KLA

Pasal 17

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil...
- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik pemerintah daerah.
- (5) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Pra-KLA

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

Paragraf 1
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 19

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan Daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran...
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu

Daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.

- (5) Penilaian mandiri KLA dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Penilaian Mandiri KLA berdasarkan Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Penyusunan RAD KLA

Pasal 20

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode Rencana Aksi Nasional KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 21

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 23

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan
- c. pelibatan masyarakat dan anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 24

(1) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terkait dengan:

- a. pentingnya KLA;
- b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
- c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
- d. pemenuhan Indikator KLA; dan
- e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

(2) Upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah;
- b. orang perseorangan;
- c. lembaga Perlindungan anak;
- d. lembaga kesejahteraan sosial;
- f. organisasi kemasyarakatan;
- g. lembaga pendidikan;
- h. organisasi olahraga;
- i. organisasi keagamaan;
- j. media massa;
- k. dunia usaha;
- l. anak;
- m. kelompok anak;
- n. perguruan tinggi atau akademisi; dan
- o. organisasi profesi.

Bagian...

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 25

Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (2) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 27

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima Evaluasi KLA

Pasal...

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.

- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penetapan Peringkat KLA

Pasal 30

Menteri menetapkan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e berdasarkan hasil Evaluasi KLA.

BAB V

PEMENUHAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) KLA terdiri atas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Hak anak.
- (2) Klaster Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator substantif hak anak.
- (4) Indikator KLA digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mewujudkan KLA.
- (5) Klaster...
- (5) Klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e diberikan kepada :
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi/ seksual;

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik/ Kekerasan psikis, Anak korban kejahatan seksual;
 - j. Anak korban jaringan terorisme;;
 - k. Anak dengan Penyandang Disabilitas;
 - l. Anak korban perlakuan salah;
 - m. Anak korban penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Tujuannya adalah memastikan anak-anak dalam situasi ini mendapatkan perlakuan khusus sesuai kebutuhan mereka.
- (6) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan cara pemenuhan indikator KLA mengacu kepada ketentuan peraturan Menteri mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

BAB VI PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI TINGKAT KECAMATAN, DESA/KELURAHAN

Pasal 32

- (1) penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan, desa/kelurahan mengacu kepada ketentuan peraturan Menteri mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Setiap Kecamatan, Desa/Kelurahan dapat dikategorikan sebagai Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (3) Setiap Kecamatan, Desa/Kelurahan dapat melakukan pengembangan terhadap penyelenggaraan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (4) Pengembangan Kecamatan, desa/kelurahan layak anak menjadi bagian dari penyelenggaran KLA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaran KLA ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan penyelenggaraan KLA di bebaskan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendendapatan dan Belanja Daerah
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- d. Sumber lain yang dianggap syah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Pemantauan penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan hasil pemantauan, pertemuan dan/atau kunjungan lapangan.

Pasal 35

- (1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun secara berkala oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 37

- (1) Peran Masyarakat dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;

- e. melakukan pemantapan dan pengawasan serta ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; dan
- h. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- i. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Perlindungan Khusus Anak.
- j. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

Bagian Ketiga Peran Media Massa

Pasal 39

Peran media massa dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Keempat Peran Dunia Usaha

Pasal 40

Peran dunia usaha dilakukan melalui:

- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
- b. produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak;

- c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal
BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PENYELENGGARAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah”. Namun, ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini diperluas tidak saja Peraturan Daerah tetapi pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan terkait lainnya.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA). Melalui penyelenggaraan KLA di daerah yang disesuaikan dengan sistem pelaksanaan kegiatan pemerintah melalui otonomi daerah diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030.

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan KLA di daerah Kabupaten Bintan melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, di luar upaya pemenuhan indikator KLA, tujuan Peraturan Daerah ini juga untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak baik masyarakat, dunia usaha, media massa dan anak dalam mewujudkan KLA di Kabupaten Bintan.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut, yaitu: Tanggung Jawab dan Penyelenggaraan KLA, Tahapan Penyelenggaraan KLA yang dimulai dari Tahap Perencanaan KLA, Pra-KLA, Pelaksanaan KLA, Evaluasi KLA sampai dengan Penetapan Peringkat KLA, termasuk juga memuat ketentuan tentang Pemantauan dan Pelaporan serta Peran Serta Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha.

Adanya tuntutan untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Bintan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak-hak anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, dibutuhkan upaya untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah khususnya dan di Indonesia umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan kebijakan penyelenggaraan KLA adalah

pedoman bagi Kabupaten Bintan untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang terdiri dari 24 indikator substantif hak anak dan kelembagaan yang dikelompokkan dalam 5 (lima) klaster KLA yaitu Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan Klaster V: Perlindungan Khusus.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Prinsip Nondiskriminasi adalah menghargai persamaan dan tidak membedakan anak berdasarkan suku bangsa, agama, ras, etnis, status sosial, warna kulit, atau garis keturunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak adalah dalam setiap pengambilan keputusan apapun yang ditujukan kepada anak harus memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Prinsip Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak adalah anak memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya melalui kesehatan maupun perawatan yang diperoleh anak serta pola asuh yang dapat berdampak baik terhadap tumbuh kembang anak secara fisik, mental, sosial, dan moral.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Prinsip Penghargaan terhadap Hak Anak adalah memberikan hak untuk anak dapat berpartisipasi dengan bebas tentang hal-hal khususnya yang akan mempengaruhi kehidupannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik adalah prinsip yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi, dan supremasi hukum.

Prinsip transparansi adalah keterbukaan yang mengharuskan penyediaan informasi yang relevan, mudah diakses dan dipahami oleh semua anak.

Prinsip akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak.

Prinsip responsibilitas adalah mematuhi peraturan perundang-undangan dan menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak.

Prinsip partisipasi adalah semua anak memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak.

Prinsip supremasi hukum adalah hukum ditempatkan sebagai pedoman tertinggi untuk menyelesaikan segala masalah yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak dengan menerapkan asas ultimum remedium dalam sistem peradilan anak.

Asas ultimum remedium dalam sistem peradilan anak mengandung makna bahwa hukum pidana terkait penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir untuk menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka melindungi anak yang belum sepenuhnya bertanggungjawab atas perbuatannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Prinsip Inklusif adalah sikap yang menghargai, menerima, dan menghormati perbedaan yang ada pada setiap anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan atau keluarbiasaan dalam fungsi fisik, mental, emosional, atau sosial yang dapat menghambat perkembangannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Prinsip Kesetaraan adalah semua anak memiliki hak yang sama pentingnya dan hakiki untuk diperlakukan dengan adil dan setara bagi tumbuh kembang anak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Prinsip Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus adalah ikhtiar atau daya upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR...

